

Paradigma dan Karakteristik Sistem Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Teoretis dan Filosofis

Paradigms and Characteristics of the Islamic Economic System: A Theoretical and Philosophical Study

Desy Arum Sunarta¹

¹STAI DDI Pinrang, Indonesia; Email: desyarumdas@gmail.com

Nelia Syafriawati²

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia; Email: nsyafriawati@gmail.com

Mukhtar Lutfi³

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia; Email: mukhtarlutfi@uin-alauddin.ac.id

Article History

Received : 2025-10-30
Revised : 2025-10-31
Accepted : 2025-11-01
Published: 2025-12-01

Keywords:

Islamic Economics, Economic Paradigm, Social Justice, Sharia System, Falah

Corresponding author:

desyarumdas@gmail.com

Paper type:

Research paper



**POLITEKNIK WAHDAH
ISLAMIYAH MAKASSAR**

Program Studi
Akuntansi Lembaga Keuangan
Syariah, Politeknik Wahdah
Islamiyah

Abstract

This study aims to provide a comprehensive understanding of the paradigm and characteristics of the Islamic economic system as an alternative to the conventional economic system that is oriented toward materialism and market efficiency. The research employs a descriptive qualitative method using a library research approach through content analysis to identify core values and principles, comparative analysis to distinguish Islamic economics from conventional systems, and descriptive-qualitative analysis to explain its implementation in modern economic practices. The findings show that the Islamic economic system is a framework that places divine values and sharia principles as the main foundation of economic activity in order to achieve falah in this world and the hereafter. Islamic economics offers a balanced approach between individual ownership and social interests, making it an alternative solution that integrates economic growth with equitable welfare distribution. In the contemporary context, the application of the Islamic economic paradigm can be seen in the development of Islamic finance, the halal industry, productive zakat, and social waqf, which have become increasingly relevant in addressing the challenges of globalization. Thus, Islamic economics has the potential to become an economic model that is just, ethical, and sustainable.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai paradigma dan karakteristik sistem ekonomi Islam sebagai alternatif atas sistem ekonomi konvensional yang berorientasi pada materialisme dan efisiensi pasar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) melalui analisis isi untuk mengidentifikasi nilai dan prinsip dasar, analisis komparatif untuk membedakan ekonomi Islam dari sistem konvensional, dan analisis deskriptif-kualitatif untuk menjelaskan implementasinya pada praktik ekonomi modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam merupakan tatanan yang menempatkan nilai ilahiyah dan prinsip syariah sebagai fondasi utama dalam aktivitas ekonomi guna mencapai falah di dunia dan akhirat. Ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang seimbang antara kepemilikan individu dan kepentingan sosial, sehingga menjadi solusi alternatif yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan

kesejahteraan. Dalam konteks kontemporer, penerapan paradigma ekonomi Islam dapat dilihat pada perkembangan keuangan syariah, industri halal, zakat produktif, dan wakaf sosial, yang semakin relevan dalam menjawab tantangan globalisasi. Dengan demikian, ekonomi Islam berpotensi menjadi model ekonomi yang berkeadilan, bermoral, dan berkelanjutan.

Copyright © 2025 Authors.

Cite this article:

Sunarta, D.A., Syafriawati, N., Lutfi, M. (2025). Paradigma dan Karakteristik Sistem Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Teoretis dan Filosofis. *HISAB: Jurnal Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*, 1(1), 44-75. <https://journal.uwais.ac.id/index.php/hisab/article/view/14>.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. Pendahuluan

Perkembangan sistem ekonomi global dewasa ini menunjukkan adanya dominasi paradigma kapitalisme dan sosialisme yang berorientasi pada keuntungan material dan efisiensi pasar, namun sering kali mengabaikan aspek moral, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Krisis ekonomi, ketimpangan distribusi kekayaan, serta degradasi moral dalam aktivitas ekonomi menjadi bukti nyata bahwa sistem ekonomi konvensional belum sepenuhnya mampu menciptakan kesejahteraan yang menyeluruh bagi umat manusia. Kondisi ini mendorong munculnya kebutuhan akan sistem ekonomi alternatif yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan sosial dan keseimbangan spiritual.

Dalam konteks ini, ekonomi Islam hadir sebagai sistem yang berlandaskan pada nilai-nilai ilahiyah dan prinsip syariah, yang menempatkan aspek moral, etika, dan keadilan sebagai inti dari seluruh aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi Islam tidak hanya memandang manusia sebagai makhluk ekonomi (*homo economicus*), tetapi juga sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam sesuai dengan ketentuan Allah Swt. Konsep ini menegaskan bahwa tujuan utama dari aktivitas ekonomi bukanlah sekadar pencapaian keuntungan, melainkan untuk mewujudkan kesejahteraan (*falah*) yang mencakup dimensi dunia dan akhirat.

Paradigma ekonomi Islam dibangun atas prinsip tauhid, keadilan ('*adl*), dan tanggung jawab sosial, yang menuntun individu serta lembaga ekonomi agar bertindak secara etis dan berkeadilan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar epistemologis yang membedakan ekonomi Islam dari sistem konvensional. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya berbicara tentang mekanisme pasar atau kebijakan moneter dan fiskal, tetapi juga menyangkut nilai-nilai spiritual yang mengarahkan perilaku ekonomi manusia agar sejalan dengan *maqashid al-syariah* – yakni menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Di Indonesia, penerapan sistem ekonomi Islam semakin relevan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya integrasi nilai-nilai syariah dalam kehidupan ekonomi. Lahirnya berbagai lembaga keuangan syariah, industri halal, serta kebijakan publik berbasis zakat dan wakaf menunjukkan bahwa paradigma ekonomi Islam mulai mendapatkan ruang dalam praktik ekonomi

modern. Namun demikian, implementasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam kehidupan sosial-ekonomi masih menghadapi tantangan, baik dari sisi pemahaman teoretis maupun penerapan praktis di lapangan.

Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai *paradigma dan karakteristik sistem ekonomi Islam* menjadi penting untuk dilakukan. Pembahasan ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif landasan filosofis dan moral dari sistem ekonomi Islam serta karakteristik utamanya, seperti keseimbangan antara kepemilikan individu dan kepentingan sosial, integrasi nilai moral dalam aktivitas ekonomi, larangan riba, gharar, dan maysir, serta orientasi falah sebagai tujuan akhir. Dengan memahami hal tersebut, diharapkan mahasiswa dan masyarakat dapat menginternalisasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam praktik ekonomi kontemporer, sehingga sistem ekonomi yang dijalankan tidak hanya efisien secara material, tetapi juga berkeadilan dan berkeberlanjutan secara spiritual dan sosial.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai paradigma dan karakteristik sistem ekonomi Islam. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam paradigma ekonomi Islam sebagai alternatif dari paradigma ekonomi konvensional yang cenderung berorientasi pada materialisme dan efisiensi pasar serta sering mengabaikan dimensi moral dan keadilan sosial. Kedua, penelitian ini berupaya mengidentifikasi serta mengkaji secara sistematis karakteristik utama sistem ekonomi Islam, termasuk prinsip tauhid, keadilan, tanggung jawab sosial, serta nilai-nilai moral yang menjadi fondasi dalam seluruh aktivitas ekonomi. Ketiga, penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi paradigma dan karakteristik ekonomi Islam dalam konteks kontemporer, khususnya dalam pengembangan lembaga keuangan syariah, industri halal, serta instrumen sosial Islam seperti zakat dan wakaf yang semakin relevan dalam dinamika ekonomi modern.

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat, baik secara teoretis, praktis, maupun sosial. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam melalui penyajian analisis mendalam mengenai paradigma dan karakteristik sistem ekonomi Islam. Hasil penelitian dapat menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan teori-teori ekonomi Islam yang berlandaskan nilai, etika, dan maqashid al-syariah, serta menambah literatur akademik yang mengintegrasikan dimensi moral dan spiritual dalam aktivitas ekonomi. Sementara, secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi sebagai rujukan dalam memahami prinsip-prinsip dasar serta implementasi ekonomi Islam secara holistik. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dalam merumuskan kebijakan ekonomi berbasis syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini membantu masyarakat dalam memahami penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam transaksi ekonomi, pengelolaan keuangan, dan praktik bisnis.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian

bertujuan menggali konsep, teori, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam melalui penelusuran dan analisis berbagai literatur ilmiah. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer mencakup literatur dasar ekonomi Islam seperti karya-karya pemikir ekonomi Islam serta Al-Qur'an, Hadis, dan dokumen terkait pemikiran ekonomi syariah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku pendukung, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel akademik, regulasi terkait ekonomi Islam di Indonesia, dan dokumen lain yang relevan dengan topik kajian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan kajian literatur dengan menelaah berbagai buku, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan paradigma serta karakteristik sistem ekonomi Islam. Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap regulasi pemerintah, laporan industri halal, serta dokumen yang diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah sebagai bahan pendukung. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan beberapa pendekatan. Analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk mengidentifikasi konsep, nilai, dan karakteristik utama sistem ekonomi Islam. Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan paradigma ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional sehingga terlihat perbedaannya secara substantif. Sementara itu, analisis deskriptif-kualitatif digunakan untuk menjelaskan implementasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam konteks modern, baik dalam sektor keuangan, industri halal, maupun instrumen sosial syariah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Paradigma Ekonomi Islam

3.1.1. Pengertian Paradigma dalam Ilmu Ekonomi

Pada konteks ilmu ekonomi, paradigma mengacu pada kerangka acuan yang mendasari pemahaman, interpretasi, dan praktik dalam bidang ini. Menurut Thomas S. Kuhn, paradigma adalah kumpulan keyakinan, nilai, dan teknik yang diterima oleh komunitas ilmiah, yang dapat memandu penelitian dan pembelajaran. Paradigma ini menentukan bagaimana fenomena ekonomi dilihat, dianalisis, dan dijelaskan (Kesuma & Hidayat, 2020). Konsep ini sangat penting dalam memahami perubahan dan evolusi dalam teoritisasi dan praktik ekonomi, terutama karena berbagai paradigma dapat mengarah pada pemahaman yang berbeda terhadap perilaku pasar, kebijakan ekonomi, dan dampak sosial dari praktik ekonomi.

Salah satu implikasi signifikan dari paradigma dalam ilmu ekonomi adalah bagaimana ia membentuk cara pandang terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Misalnya, dalam konteks ekonomi Islam, terdapat pendekatan paradigmatis yang membedakan ekonomi Islam dari ekonomi konvensional dan sosialisme, dengan penekanan pada etika dan prinsip moral yang bersumber dari Al-Qur'an (Nurrohman, 2013). Dengan demikian, paradigma ekonomi konvensional cenderung berfokus pada mekanisme pasar dan efisiensi, sedangkan paradigma ekonomi Islam menitikberatkan pada keadilan sosial, keseimbangan, dan keberlanjutan (Syahputra & Nurhayati, 2022).

Perubahan paradigma dalam ekonomi juga mencerminkan perkembangan cara berpikir manusia terhadap sumber daya dan kesejahteraan. Pergeseran dari ekonomi berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis inovasi menunjukkan bahwa pemahaman kita terhadap aktivitas ekonomi turut berkembang seiring kemajuan

teknologi dan kompleksitas sosial (Rosyid & Mubin, 2024). Dalam konteks pendidikan ekonomi, perubahan paradigma ini menuntut penyesuaian kurikulum agar mampu membekali peserta didik dengan wawasan yang holistik tentang hubungan antara teori ekonomi dan dinamika praktik di dunia nyata (Irawan & Juani, 2020).

Dengan demikian, paradigma ekonomi tidak hanya memengaruhi cara pandang terhadap aktivitas ekonomi, tetapi juga menentukan arah perkembangan teori dan praktiknya. Pengakuan terhadap dinamika paradigma ini penting agar kita mampu mengantisipasi tantangan baru serta menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, paradigma menjadi fondasi dalam membangun sistem ekonomi yang relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Memahami paradigma dalam konteks sistem ekonomi Islam menjadi langkah awal yang esensial sebelum membahas sistem tersebut secara lebih mendalam. Paradigma memberikan kerangka dasar yang memengaruhi cara kita memahami dan mengevaluasi teori serta praktik ekonomi, termasuk dalam konteks syariah. Paradigma ekonomi Islam bukan hanya sekadar kumpulan teori, melainkan juga mencakup nilai dan prinsip moral yang mendasari sistem tersebut. Oleh karena itu, pengenalan terhadap paradigma ini menjadi kunci untuk memahami karakteristik dan aplikasi sistem ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam.

Paradigma ekonomi Islam terbentuk dari pengaruh aspek teologis dan moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Ekonomi Islam berupaya memadukan antara prinsip ekonomi dan etika berdasarkan ajaran agama. Hal ini menjadi pembeda utama dengan sistem ekonomi lain yang seringkali berorientasi pada nilai-nilai materialistis tanpa mempertimbangkan dimensi moral. Dengan memahami paradigma ini, dapat dikenali bagaimana nilai-nilai Islam membentuk perilaku ekonomi individu maupun masyarakat secara menyeluruh.

Lebih jauh lagi, pemahaman terhadap paradigma ekonomi Islam memiliki relevansi tinggi terhadap kondisi perekonomian umat masa kini. Paradigma ekonomi Islam dapat menjadi solusi atas ketidakadilan ekonomi yang muncul akibat dominasi sistem kapitalis. Dengan memahami dasar paradigmatis ini, kita dapat menganalisis penerapan ekonomi Islam dalam konteks sosial modern dan menilai sejauh mana prinsip-prinsip syariah mampu menawarkan alternatif yang adil, beretika, dan berkelanjutan.

Selain itu, perbedaan cara pandang terhadap ekonomi yang dibentuk oleh paradigma juga tampak dalam sejarah Islam. Pemikiran ekonomi pada masa Rasulullah SAW memiliki relevansi besar bagi sistem ekonomi syariah modern, namun penerapannya tetap memerlukan penyesuaian dengan konteks kontemporer. Dengan memahami paradigma yang mendasarinya, kita dapat menemukan pendekatan yang tepat untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam tatanan ekonomi global yang terus berkembang.

Secara keseluruhan, memahami paradigma sebelum membahas sistem ekonomi Islam sangat penting karena paradigma menentukan cara kita melihat, memahami, dan menerapkan konsep-konsep ekonomi Islam. Paradigma memberikan kedalaman analisis, menjelaskan hubungan antara norma agama dan praktik ekonomi, serta menegaskan bagaimana sistem ekonomi Islam dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat modern. Dengan

demikian, paradigma ekonomi Islam menjadi dasar yang mengarahkan pembentukan sistem ekonomi yang berkeadilan, beretika, dan sesuai dengan nilai-nilai ilahiah.

3.1.2. Paradigma Tauhid sebagai Dasar Epistemologi Ekonomi Islam

Konsep tauhid berperan penting sebagai landasan epistemologis dalam sistem ekonomi Islam, karena ia membentuk cara pandang dan pendekatan terhadap seluruh aspek ekonomi berdasarkan keyakinan akan keesaan Tuhan. Tauhid, yang secara harfiah berarti *meng-esakan* Allah, menyediakan kerangka filosofis yang menjembatani antara keyakinan religius dan praktik ekonomi, sehingga setiap interaksi ekonomi dilandasi oleh nilai-nilai moral dan etika sesuai ajaran Islam (Kusdewanti & Hendrawaty, 2019). Dengan demikian, tauhid bukan hanya konsep teologis, melainkan juga paradigma hidup yang mempengaruhi bagaimana umat Islam memahami dan menjalankan aktivitas ekonomi.

Sebagai titik awal, tauhid menegaskan bahwa seluruh sumber daya dan kekayaan yang ada di dunia adalah milik Allah, sementara manusia hanya berperan sebagai pengelola (*khalifah*) di bumi. Pemahaman ini menegaskan bahwa manusia tidak memiliki hak absolut atas sumber daya tersebut, melainkan bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan bijaksana dan sesuai syariah (Negara & Muhlas, 2022). Oleh karena itu, aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari sisi keuntungan material, tetapi juga dari aspek keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan masyarakat, yang semuanya mencerminkan tanggung jawab moral kepada Sang Pencipta.

Selain itu, konsep tauhid menciptakan kesadaran moral bahwa setiap transaksi ekonomi harus dijalankan dengan integritas dan kejujuran. Prinsip ini mendorong praktik bisnis yang tidak sekadar berorientasi pada profit, melainkan juga memperhatikan kesejahteraan sosial (Apriyanti, 2017). Misalnya, penerapan prinsip halal dan adil dalam transaksi ekonomi bertujuan menghindari praktik riba, penipuan, dan ketidakadilan (Roikhani, 2022). Dalam hal ini, tauhid berfungsi sebagai panduan etis yang mengatur perilaku individu dan lembaga ekonomi agar sejalan dengan nilai-nilai keislaman yang menekankan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kemaslahatan umum.

Lebih jauh, pemikiran tokoh-tokoh seperti Hassan Hanafi dan Asghar Ali Engineer menegaskan bahwa tauhid bukan hanya dasar teologis, tetapi juga ideologi sosial yang mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi dan kemasyarakatan. Mereka berpendapat bahwa tauhid harus diterjemahkan dalam bentuk keadilan sosial dan pembebasan manusia dari sistem ekonomi yang menindas (Saumantri, 2023). Dengan demikian, tauhid menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada nilai kemanusiaan, bukan sekadar efisiensi atau akumulasi modal.

Melalui perspektif epistemologis ini, dapat dipahami bahwa setiap aspek dalam ekonomi Islam berakar pada ajaran tauhid. Sistem ekonomi Islam tidak sekadar sebuah struktur ekonomi, melainkan juga *way of life* yang mencerminkan komitmen seorang Muslim dalam menjalankan perintah Allah di setiap bidang aktivitasnya, termasuk ekonomi (Alief, 2024). Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai tauhid dalam seluruh aspek ekonomi menjadi krusial untuk mencapai kesejahteraan yang adil, seimbang, dan berkelanjutan dalam masyarakat.

Paradigma tauhid juga menjadi pembeda utama antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Pertama, tauhid memberikan dasar epistemologis yang unik bagi ekonomi Islam, menekankan keesaan Allah dan tanggung jawab moral

manusia sebagai pengelola sumber daya. Dalam sistem ekonomi konvensional, orientasi utama adalah keuntungan dan efisiensi yang sering kali mengabaikan nilai moral dan etika (Hamzah, 2021). Sebaliknya, ekonomi Islam menuntut agar setiap aktivitas ekonomi sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial.

Kedua, paradigma tauhid membentuk cara pandang yang komprehensif terhadap hubungan manusia dan lingkungan dalam konteks ekonomi. Individu dalam ekonomi Islam tidak dipandang sebagai agen rasional semata, tetapi sebagai *khalifah* yang berkewajiban mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan umat (Kusdewanti & Hendrawaty, 2019). Hal ini berbeda dari sistem ekonomi konvensional yang menempatkan individu sebagai makhluk ekonomi yang berorientasi pada maksimisasi utilitas tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis dari tindakannya.

Ketiga, tauhid mengedepankan nilai etika dalam seluruh bentuk transaksi ekonomi. Prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba (bunga), maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian) (Huwaida, 2022) menjadi kontrol moral terhadap perilaku pasar. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam berupaya menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil, transparan, dan berkeadilan, berbeda dengan sistem konvensional yang bercirikan kompetisi bebas dan berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial.

Selanjutnya, tauhid juga melahirkan pandangan holistik terhadap kesejahteraan dan kemakmuran. Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan atau produk domestik bruto, tetapi juga mencakup keseimbangan spiritual, sosial, dan moral. Paradigma ini memungkinkan masyarakat mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi yang menyeluruh, sedangkan sistem konvensional cenderung menitikberatkan pada indikator materialistik seperti pertumbuhan GDP semata.

Akhirnya, paradigma tauhid menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan ekonomi yang inovatif dan berkelanjutan. Prinsip ini mendorong pendekatan ekonomi yang berbasis komunitas, kolaboratif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, bukan hanya profit individual (Sirajudin, 2019). Dengan demikian, tauhid tidak hanya berfungsi sebagai prinsip spiritual yang abstrak, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam penyusunan kebijakan ekonomi yang berkeadilan dan keberlanjutan.

Secara keseluruhan, paradigma tauhid menegaskan keunikan sistem ekonomi Islam dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional. Ia menghadirkan pendekatan yang komprehensif, etis, dan humanis dalam mengatur kehidupan ekonomi, dengan menempatkan kesejahteraan sosial dan tanggung jawab moral sebagai tujuan utama. Dengan menjadikan tauhid sebagai pusat dari seluruh aktivitas ekonomi, sistem ekonomi Islam berpotensi melahirkan tatanan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

3.1.3. Asumsi Dasar Manusia dalam Paradigma Islam (*Homo Islamicus*)

Pandangan Islam terhadap hakikat manusia sebagai *khalifah* dan *'abd Allah* memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku ekonomi individu dan masyarakat. Dalam Islam, manusia dipandang memiliki dua fungsi utama: sebagai *khalifah* (pemimpin di bumi) yang bertugas mengelola dan memelihara sumber daya alam,

serta sebagai '*abd Allah* (hamba Allah) yang wajib beribadah dan tunduk kepada perintah-Nya (khaerat, 2022). Kesatuan dari kedua fungsi ini melahirkan dasar moral dan etika yang kuat dalam sistem ekonomi Islam, di mana seluruh aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah sekaligus tanggung jawab sosial terhadap sesama manusia.

Pertama, konsep *khalifah* memberikan pemahaman bahwa manusia tidak memiliki hak absolut atas sumber daya yang ada di muka bumi. Sebagai pengelola, manusia dituntut untuk bertindak secara bijak, bertanggung jawab, dan adil dalam memanfaatkan sumber daya alam. Hal ini berbeda dengan paradigma ekonomi konvensional yang cenderung berfokus pada akumulasi kekayaan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak sosial maupun ekologis. Dalam ajaran Islam, penggunaan sumber daya harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan keadilan sosial (Nurasiti & Mursalin, 2023). Dengan memahami tanggung jawab ini, perilaku ekonomi individu dalam Islam akan lebih terarah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas dan menjaga keseimbangan lingkungan.

Kedua, sebagai '*abd Allah*, tindakan ekonomi seorang Muslim harus mencerminkan kepatuhan terhadap nilai-nilai moral dan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip ini mencakup seluruh aspek kegiatan ekonomi, termasuk produksi, distribusi, konsumsi, dan investasi. Setiap bentuk praktik ekonomi yang mengandung riba, penipuan, eksploitasi, atau ketidakadilan dilarang keras dalam Islam (Bawafie et al., 2024). Dalam konteks ini, kesadaran spiritual berfungsi sebagai kontrol internal yang membimbing individu untuk senantiasa berperilaku jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam setiap transaksi ekonomi.

Selanjutnya, peran *khalifah* juga mengandung makna tanggung jawab sosial yang luas. Sebagai pemegang amanah untuk menjaga dan memelihara bumi, manusia diharapkan berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan. Hal ini mencakup perilaku ekonomi yang mendorong kelestarian sumber daya, mencegah eksploitasi berlebihan, serta menolak praktik ekonomi yang merusak tatanan ekologis dan sosial. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, serta keharmonisan lingkungan (Umam & Soleh, 2023).

Secara keseluruhan, konsepsi manusia sebagai *khalifah* dan '*abd Allah* membentuk fondasi etis dan moral yang kokoh dalam sistem ekonomi Islam. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang menitikberatkan pada efisiensi dan keuntungan, ekonomi Islam berupaya membangun kesejahteraan yang holistik dan berkelanjutan, mencakup aspek spiritual, sosial, dan lingkungan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa Islam memandang ekonomi bukan semata aktivitas material, tetapi juga bagian dari ibadah yang bernilai transendental.

Perbedaan pandangan ini semakin tampak jelas ketika dibandingkan antara konsep *homo Islamicus* dalam ekonomi Islam dan *homo economicus* dalam ekonomi konvensional. Konsep *homo economicus* menggambarkan manusia sebagai individu rasional yang bertindak untuk memaksimalkan utilitas atau keuntungan pribadi. Dalam pandangan ini, kegiatan ekonomi didorong oleh kepentingan diri dan persaingan pasar, tanpa mempertimbangkan implikasi moral atau sosial dari tindakan

tersebut. Akibatnya, sistem ekonomi yang berlandaskan paradigma ini sering kali mengarah pada perilaku konsumtif dan penumpukan kekayaan yang tidak merata.

Sebaliknya, konsep *homo Islamicus* menawarkan pandangan yang lebih komprehensif mengenai hakikat manusia sebagai '*abd Allah* dan *khalifah*. Dalam perspektif ini, manusia tidak hanya dipandang sebagai makhluk ekonomi yang rasional, tetapi juga sebagai agen moral yang memiliki tanggung jawab sosial dan spiritual atas setiap keputusan ekonominya. Aktivitas ekonomi dalam Islam dipandang sebagai bagian dari ibadah ('*ibadah ijtima'iyah*'), di mana setiap tindakan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan etika. Dengan demikian, tujuan ekonomi bukan sekadar memperoleh keuntungan, melainkan mewujudkan kesejahteraan bersama dan keberlanjutan hidup (Khairunnisa & Nofrianto, 2023).

Selain itu, pendekatan terhadap nilai sosial dan lingkungan antara kedua paradigma ini sangat berbeda. Dalam paradigma *homo economicus*, nilai sosial dan moral sering kali diabaikan, yang dapat menyebabkan ketimpangan sosial, eksploitasi sumber daya, dan kerusakan lingkungan. Sebaliknya, dalam paradigma *homo Islamicus*, nilai-nilai tersebut menjadi bagian integral dalam pengambilan keputusan ekonomi. Islam menuntun manusia untuk memperhatikan aspek keadilan sosial dan kelestarian lingkungan dalam setiap aktivitas ekonomi (Paizal et al., 2023).

Dengan demikian, perbedaan mendasar antara kedua konsep tersebut terletak pada tujuan dan motivasi dalam aktivitas ekonomi. *Homo economicus* berfokus pada kepentingan pribadi dan keuntungan material tanpa pertimbangan moral, sedangkan *homo Islamicus* menempatkan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pendekatan ekonomi Islam melalui konsep *homo Islamicus* berupaya menyeimbangkan antara kesejahteraan individu dan kemaslahatan masyarakat, sehingga menghasilkan sistem ekonomi yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan.

3.1.4. Perbedaan Paradigma Ekonomi Islam dengan Ekonomi Konvensional

Perbedaan mendasar antara paradigma ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis terletak pada prinsip dasar yang membimbing aktivitas ekonomi, nilai-nilai yang dijunjung, serta tujuan dari sistem ekonomi itu sendiri.

a. Prinsip Dasar:

- 1) Paradigma Ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip tauhid, yaitu keesaan Allah, yang mendorong setiap tindakan ekonomi untuk mempertimbangkan moralitas dan tanggung jawab sosial. Dalam sistem ini, sumber daya dianggap milik Allah dan manusia berfungsi sebagai pengelola yang bertanggung jawab.
- 2) Paradigma Kapitalis, di sisi lain, berfokus pada kebebasan individu dan hak-hak kepemilikan pribadi dengan tujuan meraih keuntungan maksimal. Di sini, terdapat keyakinan bahwa sumber daya harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan individu tanpa banyak pertimbangan pada dampak sosial atau moral.
- 3) Paradigma Sosialis menekankan kepemilikan kolektif dan distribusi sumber daya untuk mencapai kesetaraan sosial. Sosialisme berupaya menghilangkan kelas dan menciptakan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat melalui pengaturan dan kontrol terhadap ekonomi (Salim et al., 2023).

b. Nilai-Nilai yang Dijunjung:

- 1) Ekonomi Islam mengedepankan nilai-nilai seperti keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan (benefit to society). Dalam ekonomi Islam, setiap transaksi diharapkan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat. Riba (bunga) dan praktik eksploitasi dilarang dalam sistem ekonomi Islam, yang menciptakan lingkungan yang lebih adil (Burhanuddin, 2020).
- 2) Dalam kapitalisme, nilai bersaing lebih ditekankan, sehingga dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Hal ini bisa mengarah pada permasalahan seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial.
- 3) Sosialisme menekankan kolektivitas dan keadilan, tetapi sering kali mengorbankan kebebasan individu dan insentif untuk berinovasi, yang dapat berujung pada stagnasi ekonomi dan kurangnya efisiensi dalam alokasi sumber daya.

c. Tujuan dari Sistem Ekonomi:

- 1) Tujuan ekonomi Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan yang berkeadilan secara sosial dan distribusi yang merata, serta memberikan makna spiritual dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Konsep maqasid al-shariah juga menjadi dasar dalam menentukan tujuan ekonomi.
- 2) Tujuan kapitalisme adalah akumulasi kekayaan dan peningkatan produktivitas melalui kepemilikan pribadi, dengan minimalnya intervensi pemerintah dalam pasar.
- 3) Tujuan sosialisme adalah menciptakan kesetaraan dan keadilan sosial, sering kali melalui kontrol pemerintah yang ketat terhadap ekonomi, yang kadang-kadang mengurangi efisiensi dan inovasi (Salim et al., 2023).

d. Metodologi:

- 1) Dalam sistem ekonomi Islam, perdagangan dan transaksi diatur oleh hukum syariah, yang memberikan batasan-batasan etis dan moral dalam aktivitas ekonominya.
- 2) Kapitalisme berfokus pada mekanisme pasar dan hukum permintaan-penawaran dengan batasan moralis yang minim, sedangkan sosialisme cenderung mengontrol cara-cara produksi dan distribusi untuk memastikan keadilan.

Kesimpulannya, paradigma ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan etis dibandingkan dengan paradigma kapitalis dan sosialis. Ini mencerminkan sebuah sistem yang tidak hanya berorientasi keuntungan tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial, etika, dan harmoni dalam masyarakat. Dengan demikian, ada dimensi spiritual dan moral yang signifikan dalam ekonomi Islam, yang membedakannya dari sistem lain yang cenderung lebih materialistik.

3.2. Karakteristik Sistem Ekonomi Islam**3.2.1. Berbasis Ketuhanan (Ilahiyyah)**

Prinsip ketuhanan merupakan landasan fundamental dalam pengaturan aktivitas ekonomi, terutama dalam masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai spiritual dan moral. Dalam ekonomi Islam, prinsip ini menempatkan etika dan keadilan sosial sebagai pijakan utama untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Tujuannya adalah melindungi

masyarakat dari praktik eksploitatif yang dapat merugikan kesejahteraan bersama. Sejalan dengan hal ini, penelitian yang dilakukan oleh Wati et al. menekankan pentingnya rasionalitas ekonomi Islam yang menyeimbangkan antara tujuan duniawi dan spiritual, dengan tetap memperhatikan prinsip *mashlahah* sebagai jaminan bagi terpeliharanya agama, jiwa, akal, dan harta(Wati et al., 2024).

Implementasi prinsip ketuhanan dalam bidang ekonomi tercermin secara nyata dalam sistem distribusi pendapatan yang adil. Sistem ekonomi Islam menolak akumulasi kekayaan pada segelintir pihak dan menegaskan pentingnya pemerataan harta di tengah masyarakat. Kambali menegaskan bahwa keadilan dan kesejahteraan bersama merupakan tujuan utama dari distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam, yang mengharuskan adanya keseimbangan sosial dan pelarangan terhadap penimbunan harta(Kambali, 2021). Dengan demikian, distribusi pendapatan bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga wujud pengamalan nilai-nilai ketuhanan yang menuntun manusia untuk menjaga harmoni sosial.

Keadilan ekonomi dan perlindungan terhadap masyarakat dari praktik penindasan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari prinsip ketuhanan tersebut. Pratama et al. menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan dan kesetaraan tetap relevan dan dapat diadaptasi dalam praktik bisnis modern(Pratama et al., 2023). Dengan berpegang pada nilai keadilan, pelaku ekonomi diarahkan untuk bertindak secara bertanggung jawab dan menjadikan kesejahteraan sosial sebagai ukuran keberhasilan ekonomi, bukan semata laba finansial.

Selanjutnya, nilai-nilai ketuhanan juga berperan penting dalam membentuk etika kewirausahaan Islam. Rasidin et al. menegaskan bahwa ajaran-ajaran sufi memberikan fondasi spiritual bagi praktik ekonomi dengan menjadikan prinsip ketuhanan sebagai pusat orientasi dalam setiap aktivitas usaha. Dalam pandangan tarekat Idrisiyyah, keterlibatan Nabi Muhammad SAW dalam perdagangan menjadi teladan bahwa aktivitas ekonomi harus dikelola dengan prinsip-prinsip ketuhanan, kitabiah, dan kepemimpinan yang baik(Rasidin et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa spiritualitas tidak hanya menjadi aspek moral, tetapi juga pedoman strategis dalam mengelola usaha.

Prinsip ketuhanan pun memiliki implikasi kuat dalam kebijakan fiskal syariah. Saputra dan Mirawati menguraikan bahwa pengaturan fiskal dalam Islam didasarkan pada tiga prinsip utama: ketuhanan, khalifah, dan keadilan, yang saling terhubung dalam pengelolaan serta distribusi pendapatan negara(Saputra & Mirawati, 2023). Pendekatan ini menegaskan bahwa kesejahteraan publik tidak akan tercapai tanpa fondasi moral dan spiritual yang kuat dalam kebijakan ekonomi. Dengan demikian, ekonomi yang berlandaskan ketuhanan diharapkan mampu menciptakan keadilan sosial yang berkelanjutan dan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip ketuhanan dalam ekonomi Islam bukan hanya bentuk ketaatan spiritual, tetapi juga strategi untuk membangun sistem ekonomi yang adil dan inklusif. Prinsip ini mendorong keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan, serta melindungi hak individu dalam bingkai nilai etika dan moral. Ekonomi berlandaskan ketuhanan tidak hanya menghasilkan kemakmuran material, tetapi juga membangun tatanan sosial yang berkeadilan dan berkeberlanjutan.

Implikasi etis dari orientasi ketuhanan ini terlihat jelas dalam perilaku pelaku ekonomi. Prinsip ini mendorong mereka untuk bertindak secara etis, berkeadilan, dan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi, sehingga tercipta lingkungan ekonomi yang menjunjung tinggi nilai moral. Dengan demikian, orientasi ketuhanan menjadi landasan normatif bagi penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah di berbagai sektor kehidupan.

Pertama, nilai etika dalam pengambilan keputusan ekonomi sangat dipengaruhi oleh orientasi ketuhanan. Pratama et al. menegaskan bahwa prinsip-prinsip syariah seperti keadilan dan perlindungan konsumen memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik bisnis modern. Pelaku ekonomi tidak hanya dituntut untuk mencari keuntungan finansial, tetapi juga memastikan bahwa aktivitasnya tidak menimbulkan kerugian sosial. Sejalan dengan itu, Hafiz dan Muhibban menekankan pentingnya evaluasi kebijakan ekonomi berbasis prinsip syariah guna mencapai kesejahteraan masyarakat (Hafiz & Muhibban, 2024). Prinsip etika ini menjadi panduan moral dalam setiap keputusan investasi dan kebijakan ekonomi.

Kedua, orientasi ketuhanan menuntun pelaku bisnis untuk memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas. Muhibban dan Munir menjelaskan bahwa prinsip *maslahah* dalam hukum Islam mengharuskan setiap kegiatan ekonomi untuk mempertimbangkan kepentingan umum dan menghindari kerugian sosial (Muhibban & Munir, 2023). Nilai ini mendorong terciptanya praktik bisnis yang selaras dengan *hablum minallah* (hubungan dengan Tuhan) dan *hablum minan-nas* (hubungan antar manusia), sehingga keseimbangan spiritual dan sosial dapat terwujud dalam aktivitas ekonomi.

Ketiga, dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan, etika ketuhanan menjadi pendorong utama bagi terbentuknya budaya bisnis yang berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, tanggung jawab sosial perusahaan dalam perspektif Islam tidak hanya menyangkut program CSR, tetapi juga menyentuh aspek keberlanjutan dan keadilan ekologis.

Terakhir, pendidikan etika berbasis ketuhanan berperan penting dalam membentuk karakter ekonomi generasi mendatang. Sari et al. menunjukkan bahwa pendidikan ekonomi yang menanamkan nilai keterbukaan dalam keluarga dapat meningkatkan kesadaran anak terhadap pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Jika prinsip ketuhanan diajarkan sejak dini, maka generasi berikutnya akan memiliki kepekaan sosial dan moral yang tinggi dalam menghadapi tantangan ekonomi modern.

Secara keseluruhan, orientasi ketuhanan tidak hanya menjadi fondasi spiritual, tetapi juga pemandu etis bagi seluruh aktivitas ekonomi. Melalui penerapan prinsip ini, ekonomi Islam diharapkan dapat menghadirkan sistem yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian, prinsip ketuhanan menjadi pilar utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan universal dalam sistem ekonomi yang beradab.

3.2.2. Keseimbangan antara Kepemilikan Individu dan Kepentingan Sosial

Islam memberikan kerangka kerja yang komprehensif dalam mengatur hak kepemilikan individu dengan tujuan agar tetap selaras dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam pandangan Islam, kepemilikan bukanlah hak mutlak yang dimiliki oleh individu, tetapi lebih merupakan amanah dari Allah yang

mengharuskan pemiliknya untuk menggunakan harta dan sumber daya secara bertanggung jawab dan etis. Konsep ini ditanamkan melalui prinsip bahwa semua kekayaan sebenarnya milik Allah, dan manusia bertindak sebagai khalifah (pengelola) di bumi ini (Salam et al., 2025).

Pertama, salah satu cara Islam mengatur hak kepemilikan individu adalah melalui pengenaan kewajiban sosial, seperti zakat dan infaq. Zakat, yang merupakan salah satu dari lima rukun Islam, mengharuskan individu yang mampu untuk menyisihkan sebagian dari kekayaannya untuk membantu yang membutuhkan. Hal ini tidak hanya berfungsi untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga untuk menciptakan keseimbangan dalam distribusi kekayaan di masyarakat. Dengan demikian, meskipun individu memiliki hak untuk memiliki kekayaan, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan orang lain, sehingga kepentingan masyarakat tidak terabaikan.

Kedua, Islam menekankan pembatasan dalam hak kepemilikan individu agar bersinergi dengan kepentingan umum. Fahira mengemukakan bahwa sistem kepemilikan dalam Islam memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik dengan membatasi eksese dari kepemilikan pribadi, mendorong para pemilik untuk mengelola harta mereka demi kesejahteraan semua, bukan hanya untuk kepuasan pribadi (Fahira, 2021). Dengan demikian, individu harus menyadari bahwa hak mereka untuk memiliki juga memerlukan kewajiban untuk tidak menimbun kekayaan tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat.

Ketiga, pihak negara memiliki legitimasi untuk melakukan intervensi dalam kepemilikan individu apabila dilatarbelakangi oleh kepentingan masyarakat. Zaki menjelaskan bahwa dalam sistem ekonomi Islam, ada ruang bagi negara untuk mengatur kepemilikan dengan tujuan keadilan distributif dan keseimbangan ekonomi. Negara dapat mengimplementasikan regulasi yang memastikan hak individu untuk memiliki tidak merugikan orang lain atau menciptakan ketimpangan sosial yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa meskipun hak kepemilikan dipandang sebagai hak individu, kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Selanjutnya, para pelaku ekonomi juga dilibatkan dalam konsep tanggung jawab sosial, seperti yang dinyatakan oleh Lubis et al. Mereka mencatat bahwa kepemilikan dalam Islam diikat oleh nilai-nilai etika dan keadilan sosial, mendorong pemilik untuk berkontribusi kepada masyarakat dengan cara yang positif (Lubis et al., 2024). Ini termasuk kembali kepada masyarakat melalui CSR (Corporate Social Responsibility) yang dapat memperkuat ikatan komunitas dan memastikan bahwa keuntungan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi juga berkontribusi pada kemakmuran kolektif.

Akhirnya, pendidikan dan pemahaman tentang kepemilikan yang bertanggung jawab menjadi sangat penting dalam konteks ini. Islam mendorong pelatihan dan pendidikan yang menekankan pentingnya integritas, keadilan, dan penggunaan sumber daya untuk kebaikan bersama (Wijayanti et al., 2024). Dengan memberikan kesadaran kepada individu tentang tanggung jawab sosial dan ekonomi mereka, diharapkan generasi mendatang dapat lebih bertanggung jawab dalam mengelola kepemilikan mereka, demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, struktur dan prinsip kepemilikan dalam Islam mengedepankan keseimbangan antara hak individu dengan tanggung jawab sosial.

Ini menciptakan kondisi yang diharapkan dapat menghindari ketimpangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan bahwa setiap individu memahami peran penting mereka sebagai pengelola dan bukan hanya pemilik kekayaan semata.

3.2.3. Integrasi antara Nilai Moral dan Aktivitas Ekonomi

Moralitas memiliki peranan yang sangat krusial dalam aktivitas ekonomi Islam, karena penerapan nilai-nilai moral tidak hanya memandu perilaku individu, tetapi juga membentuk interaksi sosial yang berkelanjutan dalam konteks ekonomi. Dalam pandangan Islam, aktivitas ekonomi seharusnya tidak dilakukan semata-mata untuk mengejar keuntungan finansial, tetapi harus mencerminkan etika dan tanggung jawab sosial terhadap sesama. Dengan demikian, moralitas berfungsi sebagai fondasi utama yang menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kesejahteraan masyarakat.

Pertama, moralitas dalam ekonomi Islam terintegrasi dalam setiap aspek transaksi ekonomi. Firdiansyah et al. menjelaskan bahwa pembelajaran ekonomi Islam berupaya menanamkan nilai-nilai moral dalam perilaku ekonomi mahasiswa, yang pada gilirannya menciptakan kesadaran akan tanggung jawab sosial dalam berbisnis (Firdiansyah et al., 2024). Nilai moral yang kuat membantu individu menghindari praktik merugikan seperti riba, penipuan, dan eksploitasi, serta menumbuhkan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa moralitas bukan hanya ideal normatif, tetapi juga instrumen praktis dalam menciptakan keadilan ekonomi.

Kedua, moralitas juga memainkan peranan penting dalam proses pengambilan keputusan dan pengalokasian sumber daya. Damayanti et al. menekankan bahwa perilaku ekonomi individu tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan moralitas (Damayanti et al., 2020). Dalam kerangka ekonomi Islam, keputusan ekonomi harus mempertimbangkan nilai-nilai etika dan kesejahteraan sosial, bukan semata profitabilitas. Oleh karena itu, distribusi pendapatan dan kekayaan diarahkan untuk mencegah ketimpangan dan memastikan tercapainya kemaslahatan bersama.

Selanjutnya, ekonomi Islam menegaskan bahwa kesejahteraan sejati mencakup aspek material, moral, dan spiritual secara bersamaan. Rahmah et al. menyatakan bahwa kesejahteraan dalam ekonomi Islam menekankan nilai-nilai kemanusiaan, di mana moralitas menjadi bagian integral dalam mencapai falah atau kebahagiaan hakiki (Rahmah et al., 2024). Dengan demikian, kesejahteraan dalam pandangan Islam tidak diukur dari banyaknya harta, tetapi dari sejauh mana kekayaan tersebut memberikan manfaat sosial dan meningkatkan kualitas moral individu serta masyarakat.

Lebih jauh, moralitas juga berfungsi sebagai kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis yang cenderung menomorsatukan profitabilitas tanpa mempertimbangkan nilai-nilai sosial. Sistem distribusi kapitalis sering kali mengabaikan aspek moral, sehingga menimbulkan ketimpangan sosial dan ketidakadilan. Dalam konteks ini, ekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang menyeimbangkan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial, di mana nilai moral menjadi pemandu dalam pengambilan kebijakan ekonomi.

Selain itu, pembentukan moralitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari peran pendidikan. Pendidikan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai moral dapat

membentuk karakter pelaku ekonomi yang adil, beretika, dan memiliki kesadaran sosial tinggi. Melalui pendidikan, nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan empati dapat ditanamkan sejak dini, sehingga generasi mendatang mampu menjalankan aktivitas ekonomi secara etis dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, moralitas dan aktivitas ekonomi dalam Islam merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Setiap tindakan ekonomi harus dilandasi nilai-nilai moral untuk mencapai kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan menjadikan moralitas sebagai landasan utama, sistem ekonomi Islam mampu menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Penerapan nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas ekonomi memiliki potensi besar dalam meningkatkan integritas dan keberlanjutan ekonomi. Nilai-nilai moral dan spiritual yang diusung oleh Islam tidak hanya memperkuat fondasi etika bisnis, tetapi juga membentuk tatanan ekonomi yang stabil, inklusif, dan berorientasi jangka panjang. Dengan demikian, etika Islam berfungsi sebagai pengikat antara dimensi spiritual dan rasional dalam aktivitas ekonomi modern.

Pertama, integritas dalam bisnis dapat dicapai melalui penerapan etika bisnis Islam yang menuntut kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Pedagang Muslim di sektor pariwisata yang menerapkan etika bisnis Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kepuasan konsumen dan dampak sosial bagi masyarakat. Ini memperlihatkan bahwa moralitas bukan sekadar pedoman pribadi, tetapi juga menjadi strategi bisnis yang menjamin keberlanjutan dan kepercayaan publik.

Kedua, prinsip tanggung jawab sosial menjadi pilar penting dalam ekonomi Islam. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, keadilan, dan ihsan (kebaikan) harus menjadi dasar dalam pengelolaan bisnis, termasuk di sektor perhotelan. Ketika perusahaan menerapkan nilai-nilai tersebut, mereka tidak hanya memperkuat hubungan dengan masyarakat, tetapi juga menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan karena adanya kepercayaan dan penerimaan sosial.

Selanjutnya, penerapan prinsip syariah juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan mencegah korupsi dalam sistem ekonomi. Integrasi prinsip-prinsip syariah dalam regulasi ekonomi dapat memperkuat akuntabilitas dan integritas sektor publik maupun swasta (Prayoga et al., 2023). Dengan sistem yang transparan dan etis, kepercayaan masyarakat terhadap institusi ekonomi akan meningkat, yang pada akhirnya memperkuat stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain praktik ekonomi, pendidikan juga menjadi fondasi dalam membangun moralitas dan etika generasi penerus. Setyawan et al. menekankan bahwa meskipun penelitian mereka berfokus pada konteks politik, nilai-nilai etika Islam dalam pendidikan dapat diterapkan dalam bidang ekonomi untuk membentuk individu yang berintegritas dan berjiwa sosial. Pendidikan berbasis moralitas Islam ini merupakan investasi jangka panjang dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompeten sekaligus beretika.

Lebih jauh, prinsip tauhid sebagai inti ajaran Islam memberikan paradigma holistik bagi pengelolaan ekonomi. Nilai-nilai spiritual Islam dapat diintegrasikan dengan tantangan ekonomi modern, termasuk dalam menghadapi perubahan teknologi (Azka & Jenuri, 2024). Prinsip tauhid mendorong pelaku ekonomi untuk

mempertimbangkan dampak moral dan sosial dari setiap keputusan, sehingga tercipta sistem ekonomi yang lebih seimbang antara aspek material dan spiritual.

Akhirnya, implementasi konsep bisnis berbasis syariah berperan dalam pemberdayaan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penerapan praktik bisnis syariah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan penguatan komunitas. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai etika Islam tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga memberikan hasil nyata dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, penerapan nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas ekonomi tidak hanya memperkuat integritas individu dan lembaga, tetapi juga mendorong keberlanjutan dan keadilan sosial. Dengan menginternalisasi nilai-nilai moral dalam setiap dimensi ekonomi, sistem ekonomi Islam mampu membangun lingkungan yang harmonis, berdaya saing, dan berpihak pada kesejahteraan umat manusia.

3.2.4. Keadilan dan Distribusi Kekayaan yang Proporsional

Sistem ekonomi Islam mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial sebagai landasan dalam mewujudkan distribusi kekayaan yang adil, terutama di tengah ketimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut terlihat dari berbagai aspek kebijakan dan praktik distribusi ekonomi yang dirancang untuk merespons isu-isu ketimpangan.

Pertama, sistem distribusi dalam ekonomi Islam menekankan pada pemberdayaan setiap individu untuk berkontribusi pada perekonomian secara adil. Menurut Dewantara, sistem ekonomi Islam bertujuan untuk menjamin keadilan dalam distribusi kekayaan dan mencegah penumpukan harta di tangan segelintir orang. Dalam konteks ini, nilai-nilai moral dan sosial menjadi dasar penting bagi distribusi kekayaan. Hal ini berbeda dengan sistem distribusi kapitalis yang cenderung menghasilkan ketimpangan akibat kepemilikan yang terpusat pada kelompok kaya.

Kedua, dalam penyelenggaraan distribusi kekayaan, perlu ada peran aktif dari pemerintah dan masyarakat. Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa distribusi kekayaan tepat sasaran dan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu. Ini mencakup penggunaan instrumen-instrumen Islam seperti zakat, infak, dan wakaf sebagai sumber pendanaan yang dapat membantu masyarakat yang kurang mampu, memastikan bahwa bahkan yang paling terpinggirkan pun mendapatkan akses ke sumber daya.

Selanjutnya, kebijakan distribusi pendapatan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah juga berperan dalam mengurangi ketimpangan. Pengalokasian dan pendistribusian pendapatan negara harus didasarkan pada keadilan sosial yang kuat dan dapat mengarah pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, terdapat potensi bagi pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan adil dalam memperhatikan kebutuhan semua lapisan masyarakat.

Selain itu, pemahaman tentang sistem kewarisan Islam juga berkontribusi pada pemerataan distribusi kekayaan. Kewarisan dalam Islam mengatur pembagian harta dengan cara yang meminimalkan akumulasi kekayaan di tangan individu tertentu, sehingga dapat memperluas basis harta dan aset yang dimiliki oleh masyarakat.

Langkah ini memfasilitasi distribusi kekayaan yang lebih merata dan berpotensi mengurangi ketidakadilan.

Prinsip keadilan distribusi dalam sistem ekonomi Islam juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial di kalangan pelaku ekonomi. Dalam pandangan ekonomi Islam, distribusi bukan semata-mata urusan ekonomi, tetapi juga bagian dari aspek politik dan sosial yang perlu diperhatikan. Pelaku ekonomi diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui praktik yang etis dan bertanggung jawab.

Akhirnya, implementasi kebijakan distribusi yang adil memerlukan pengawasan dan transparansi. Pengawasan, berbasis pada prinsip-prinsip syariah, akan menjalankan fungsi penting dalam memastikan bahwa distribusi kekayaan dilakukan secara adil dan transparan, menghindari praktik yang dapat menimbulkan kesenjangan (Kewilaa, 2023). Prinsip keterbukaan ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi.

Secara keseluruhan, sistem ekonomi Islam memberikan kerangka kerja yang holistik untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang adil. Melalui penerapan prinsip-prinsip etika, peran pemerintah dan masyarakat, pengaturan kewarisan, tanggung jawab sosial, dan mekanisme pengawasan yang efektif, diharapkan ketimpangan sosial dapat diminimalkan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat terwujud.

3.2.5. Larangan Riba, Gharar, Maysir

Larangan terhadap riba, gharar, dan maysir dalam Islam memiliki dasar teologis dan rasional yang kuat, serta berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam sistem ekonomi Islam.

Secara teologis, larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an dengan tegas melarang praktik riba yang dianggap merugikan dan mampu menciptakan ketidakadilan sosial. Contohnya, Surah Al-Baqarah ayat 275 menyatakan bahwa Allah mengizinkan jual beli dan melarang riba Huda (2016). Riba dianggap sebagai pengambilan harta orang lain tanpa imbal hasil yang layak, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penumpukan kekayaan pada pihak tertentu dan meningkatkan ketimpangan. Larangan terhadap gharar dan maysir juga berakar pada prinsip untuk melindungi hak dan kepentingan individu dalam transaksi ekonomi. Gharar mengacu pada ketidakpastian dalam kontrak, yang dapat menyebabkan eksploitasi, sedangkan maysir terkait dengan perjudian atau spekulasi yang tidak produktif. Menurut Sunarto et al. (Sunarto et al., 2021), hal ini menyebabkan kerugian pada pihak yang lebih lemah, sehingga dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam. Dengan demikian, ajaran Islam menekankan proses transaksi yang transparan dan adil tanpa risiko yang tidak perlu.

Dari perspektif rasional, larangan ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Praktik riba dapat menciptakan siklus utang yang berbahaya, di mana individu atau usaha kecil terjebak dalam utang tinggi yang menghambat pertumbuhan mereka. Dengan menghilangkan riba, ekonomi Islam mendorong investasi dalam kegiatan yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Praktik gharar dan maysir dipandang sebagai penghalang kepada pertumbuhan ekonomi yang sehat dan produktif. Spekulasi dan ketidakpastian merusak kepercayaan antar individu dalam sebuah transaksi, yang pada akhirnya mempengaruhi hubungan sosial. Dengan menghindari unsur-unsur yang meragukan dan tidak pasti, ekonomi Islam dapat memperkuat integritas pasar, mendukung akuntabilitas, serta memperkuat rasa saling percaya di kalangan pelaku ekonomi.

Larangan terhadap riba, gharar, dan maysir menjaga stabilitas dan keadilan dalam sistem ekonomi dengan menciptakan lingkungan di mana setiap individu dapat berpartisipasi secara adil. Menghapus riba juga memungkinkan distribusi kekayaan yang lebih merata, karena tidak ada pihak yang diuntungkan secara berlebihan dengan biaya penderitaan orang lain. Dengan pengakuan terhadap hak-hak ekonomis setiap individu, sistem ekonomi Islam berusaha meminimalisir ketimpangan yang sering kali muncul dalam sistem ekonomi konvensional.

Lebih jauh, dengan mendorong perilaku etis dalam bertransaksi, sistem ekonomi Islam dapat membangun siklus kesejahteraan yang berkelanjutan. Praktik zakat dan infak adalah contoh nyata dari distribusi kekayaan yang positif dalam Islam, karena menyediakan saluran untuk mendukung mereka yang membutuhkan, dan memastikan bahwa potensi ekonomi seluruh masyarakat dapat terkelola dengan baik (Fathoni, 2020).

Akhirnya, penerapan prinsip-prinsip ini menciptakan iklim ekonomi yang stabil, di mana keadilan sosial dan kemakmuran dapat dicapai tanpa mengorbankan kestabilan sistem. Sistem ekonomi yang bebas dari riba dan spekulasi cenderung lebih tahan terhadap guncangan ekonomi global. Dengan melakukan penerapan nilai-nilai ini, Islam memberikan solusi yang tidak hanya bersifat spiritual tetapi juga pragmatis untuk mencapai ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

3.2.6. Orientasi Falah (Kesejahteraan Dunia Akhirat)

Konsep falah, yang berarti "kesuksesan" atau "kesejahteraan" dalam Islam, berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan ekonomi dalam konteks sistem ekonomi Islam. Falah mencakup berbagai aspek kehidupan, baik material maupun spiritual, dan berfokus pada pencapaian kesejahteraan yang menyeluruh bagi individu dan masyarakat. Dalam pandangan ini, keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga melibatkan dimensi sosial dan moral.

Dasar teologis konsep falah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, yang menegaskan pentingnya keberhasilan (falah) yang mencakup kehidupan di dunia dan akhirat. Salah satu contoh dapat dilihat dalam Surah Al-Mu'minun ayat 1-11, yang menjelaskan karakter orang-orang yang beriman dan bagaimana mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan keberhasilan yang abadi. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, kesuksesan ekonomi harus diimbangi dengan tatanan moral dan spiritual yang baik.

Falah dalam ekonomi Islam mencakup kesejahteraan sosial yang lebih luas daripada sekadar aspek finansial. Menurut Arsyam dan Alwi, kesejahteraan dalam pandangan Islam melibatkan hubungan yang harmonis dengan Tuhan dan sesama manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Konsep ini mengedepankan pentingnya keadilan sosial, pengurangan ketimpangan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup. Dalam hal ini, sistem ekonomi Islam berupaya untuk

memastikan bahwa semua anggota masyarakat dapat berkontribusi dan menikmati hasil dari pembangunan ekonomi, bukan hanya segelintir orang atau pihak tertentu.

Penerapan konsep *falah* dalam kebijakan ekonomi dapat dilihat dari praktik distribusi kekayaan, seperti zakat, infaq, dan wakaf. Konsep ini berfungsi tidak hanya untuk menggalang dana, tetapi juga sebagai sarana untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Aprianto, keberhasilan dalam pendidikan, ekonomi, serta aspek lainnya harus berkaitan dengan kepercayaan diri dan partisipasi sosial. Ini menunjukkan bahwa *falah* berkaitan erat dengan pemberdayaan individu dan kolektivitas dalam masyarakat.

Selain itu, sistem keuangan Islam yang mengedepankan prinsip-prinsip halal dan menjauhi riba, gharar, dan maysir berkontribusi pada stabilitas ekonomi. Dengan adanya regulasi yang jelas dan berkeadilan, individu merasa lebih percaya diri dalam berinvestasi dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Kebijakan distribusi dalam pembangunan ekonomi Islam juga fokus pada eliminasi pola akumulasi kekayaan di segelintir elit, sehingga menciptakan keadilan dalam distribusi pendapatan.

Secara keseluruhan, konsep *falah* menjadi tolok ukur keberhasilan ekonomi dalam Islam yang melampaui ukuran-ukuran konvensional yang berorientasi pada pertumbuhan semata. *Falah* mencakup kesejahteraan ekonomi, sosial, dan spiritual, yang diperlukan untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan harmonis. Dengan mendasarkan kebijakan pada prinsip-prinsip ini, sistem ekonomi Islam berusaha untuk mencapai tujuan bersama yang sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika, mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

3.3. Implementasi Paradigma dan Karakteristik dalam Konteks Kontemporer

3.3.1. Tantangan Globalisasi dan Ekonomi Digital terhadap Nilai-Nilai Islam

Globalisasi dan digitalisasi telah menjadi dua kekuatan utama yang meredefinisi lanskap ekonomi global, termasuk penerapan nilai-nilai ekonomi Islam. Globalisasi memberikan akses yang lebih luas terhadap pasar internasional dan pertukaran ide, sementara digitalisasi mempercepat transfer informasi dan interaksi ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa kedua fenomena ini dapat diaplikasikan untuk mendukung prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada keadilan sosial dan etika dalam transaksi ekonomi.

Ekonomi Islam berfokus pada pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, yang dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks globalisasi yang memberikan ruang bagi sistem distribusi yang lebih adil. Dalam sistem ekonomi kapitalis, dilema yang sering muncul adalah ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, yang dapat diatasi dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga masalah (kebaikan untuk masyarakat). Ekonomi Islam dapat berfungsi sebagai solusi terhadap krisis yang disebabkan oleh ideologi kapitalis dan memberikan kontribusi yang lebih positif pada masyarakat dalam era global (Haris, 2024).

Digitalisasi membawa prospek baru bagi penerapan ekonomi Islam, khususnya dalam konteks filantropi dan pengelolaan zakat. Digitalisasi memungkinkan pengelolaan zakat yang lebih efisien melalui platform digital yang meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas, berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih inklusif (Nurviliza, 2024). Dengan cara ini, digitalisasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan layanan keuangan yang berbasis syariah, merangsang investasi dalam sektor-sektor yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dari perspektif hukum niaga, globalisasi memicu kebutuhan untuk penyesuaian regulasi yang suportif terhadap praktik ekonomi syariah. Di era di mana hukum dan regulasi terus berubah, penting bagi penerapan ekonomi Islam untuk tetap adaptif dan responsif terhadap tuntutan hukum pasar global. Penelitian menunjukkan bahwa globalisasi menciptakan tantangan sekaligus peluang untuk penguatan posisi ekonomi Islam di pasar internasional (Ahyani & Slamet, 2021).

Secara keseluruhan, pengaruh globalisasi dan digitalisasi dapat dilihat sebagai dua sisi koin yang saling melengkapi dalam transformasi ekonomi Islam. Meskipun ada tantangan—termasuk dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip syariah di tengah laju inovasi teknologi—penelitian menunjukkan bahwa ada potensi signifikan untuk merancang sistem ekonomi yang memproduksi hasil yang adil dan etis, berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks global yang semakin berkembang (Siregar & Matang, 2023).

Dalam menghadapi transformasi digital yang pesat, strategi untuk menjaga integritas nilai-nilai syariah menjadi sangat penting, terutama dalam sektor ekonomi dan keuangan. Transformasi digital dapat memengaruhi cara keuangan syariah beroperasi, sehingga pemangku kepentingan harus mengadopsi langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap terjaga.

Salah satu strategi utama yang dapat diadopsi adalah penerapan sistem hukum ekonomi syariah yang proaktif dalam mencegah praktik korupsi dan menjaga integritas sektor ekonomi. Hukum ekonomi syariah dapat berfungsi sebagai alat untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam proses bisnis, yang sangat penting di tengah perkembangan digital. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasional, termasuk dalam teknologi informasi dan sistem pengelolaan, lembaga keuangan syariah dapat memperkuat integritas dan mencegah penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah.

Lebih lanjut, pengembangan sistem informasi yang diberdayakan untuk pengelolaan keuangan syariah juga perlu diperhatikan. Dengan membangun sistem informasi yang terintegrasi, lembaga seperti bank syariah dapat memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan (Basar et al., 2024). Dalam konteks ini, bank harus merancang produk dan layanan yang tidak hanya mengikuti tren digital, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan hukum.

Kriteria maqasid syariah juga seharusnya menjadi faktor penentu dalam penilaian kinerja lembaga keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam berdampak positif pada kinerja bank syariah ketika diukur dengan Indeks Maqashid Syariah, yang menunjukkan pentingnya integrasi nilai-nilai syariah ke dalam tujuan manajerial dan operasional (Marfuah et al., 2022). Strategi ini akan membantu bank syariah tidak hanya untuk mempertahankan eksistensinya, tetapi juga menjadi pelopor dalam praktik bisnis etis yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Bank syariah juga perlu aktif mengatasi tantangan yang dihadapi dalam era digital, termasuk peningkatan persaingan dan perubahan perilaku nasabah. Penelitian menemukan bahwa respons yang baik terhadap perubahan ini, seperti meningkatkan kualitas layanan dan inovasi produk, dapat membantu bank syariah untuk tetap relevan dan berdaya saing tinggi (Hidayah et al., 2024). Penggunaan teknologi yang sesuai dan aman untuk transaksi dapat memperkuat kepercayaan nasabah, yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan nilai-nilai syariah dalam ranah keuangan.

Akhirnya, peran pendidikan dan pembinaan karakter juga tidak kalah penting. Lembaga pendidikan harus terus menekankan nilai-nilai syariah dalam kurikulum mereka untuk menanamkan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah di kalangan generasi muda (Fitriani & Dewi, 2021). Dengan menyiapkan generasi yang sadar akan nilai-nilai ini, diharapkan mereka dapat meneruskan dan menerapkannya di berbagai sektor, termasuk dalam dunia digital. Dengan mengimplementasikan berbagai strategi ini, diharapkan integritas nilai-nilai syariah akan tetap terjaga dan dapat diadaptasi dalam konteks transformasi digital yang semakin kompleks.

3.3.2. Peran Lembaga Keuangan Syariah sebagai Representasi Sistem Ekonomi Islam

Lembaga keuangan syariah, sebagai entitas yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, memainkan peranan penting dalam mengintegrasikan aspek keagamaan dalam praktik keuangan modern. Penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan ini mencakup aspek kepatuhan hukum, moral, dan etika yang diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Pertama, lembaga keuangan syariah mencerminkan penerapan prinsip ekonomi Islam melalui struktur operasionalnya yang berlandaskan pada instrumen syariah, seperti mudharabah dan murabahah. Mudharabah merupakan akad bagi hasil yang menekankan keadilan dalam distribusi keuntungan dan risikonya, sesuai dengan prinsip keadilan dalam transaksi keuangan. Dalam praktiknya, lembaga-lembaga ini, termasuk bank syariah, menerapkan prinsip-prinsip keadilan ini dengan mengedepankan transparansi dan keadilan dalam menetapkan margin keuntungan (Marzuki & Marzuki, 2024).

Kedua, pentingnya fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak dapat diabaikan, karena DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan ini tidak hanya mengawasi dari segi kepatuhan hukum, tetapi juga bertugas untuk mendidik petugas lembaga agar mampu menerapkan ekonomi syariah dengan baik. Dalam konteks ini, pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk anggota DPS menjadi kunci dalam menjaga integritas lembaga dalam menjalankan fungsinya.

Selanjutnya, merefleksikan prinsip maqashid syariah di dalam operasional lembaga keuangan syariah adalah krusial. Maqashid syariah yang meliputi perlindungan terhadap jiwa, akal, harta, dan generasi menciptakan landasan etis bagi lembaga-lembaga ini untuk tidak hanya mencari profit tetapi juga mengejar keberlanjutan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan turut serta dalam membangun pemerintahan yang baik.

Berbagai inovasi, seperti fintech syariah, juga berperan dalam transformasi sektor keuangan syariah. Fintech tidak hanya mempermudah akses terhadap layanan keuangan bagi lapisan masyarakat, tetapi juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dalam keuangan (Norrahan, 2023). Inovasi-inovasi ini mendorong keterlibatan generasi muda dan memperkuat literasi keuangan syariah yang mendasar untuk implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik finansial yang modern.

Dari semua perspektif ini, menjadi jelas bahwa lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai penghubung antara prinsip ekonomi Islam dan praktik keuangan modern. Melalui kepatuhan pada prinsip syariah, peran Dewan Pengawas, penerapan maqashid syariah, dan inovasi teknologi, lembaga keuangan syariah mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan masyarakat dan perekonomian yang berkelanjutan.

3.3.3. Ekonomi Halal dan Penguatan Identitas Ekonomi Islam Global

Industri halal sebagai manifestasi dari paradigma ekonomi Islam global mencerminkan penerapan nilai-nilai syariah dalam berbagai aspek, termasuk makanan, pariwisata, dan layanan. Salah satu cara utama industri halal mencerminkan paradigma ini adalah dengan menyusun dan memperkuat rantai nilai halal (halal value chain), yang penting untuk memastikan bahwa produk dan layanan memenuhi standar syariah dan dapat diakses oleh konsumen di seluruh dunia. Halal value chain ini tidak hanya memastikan integritas produk tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi global yang inklusif dan berkelanjutan (Bawafie et al., 2024).

Dalam aspek makanan, pembentukan industri halal berusaha untuk memenuhi permintaan global akan produk yang sesuai syariah. Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat produksi halal. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya fokus dalam pengembangan produk halal dan kompetisi dari negara lain yang juga mengembangkan industri halal (Qoni'ah, 2022). Implementasi sertifikasi halal yang ketat menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, yang mana hal ini mendukung pertumbuhan Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam industri tersebut.

Pariwisata halal merupakan salah satu segmen industri halal yang berkembang pesat. Melalui konsep pariwisata ini, tujuan wisata tidak hanya memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai etis dan syariah dalam praktik pariwisata. Elemen-elemen ekonomi Islam, seperti eliminasi riba, maysir, dan gharar dalam transaksi, diaplikasikan dalam pengembangan destinasi dan layanan pariwisata halal, menjadikannya sebagai alternatif yang menarik di sektor pariwisata global.

Sektor perbankan syariah juga memberikan dukungan yang signifikan terhadap industri halal dengan menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dukungan ini sangat penting untuk mendorong investasi dalam sektor-sektor yang secara langsung berkaitan dengan produk dan layanan halal (Charisma, 2022). Dengan adanya lembaga keuangan yang beroperasi secara syariah, industri halal dapat berkembang lebih cepat karena didukung oleh modal yang sesuai dengan nilai dan prinsip yang dianut oleh konsumennya.

Transformasi digital juga menjadi bagian integral dalam pertumbuhan industri halal. Dengan memanfaatkan teknologi baru, industri ini mampu menjangkau

konsumen yang lebih luas dan menyediakan layanan yang lebih efisien serta responsif terhadap kebutuhan mereka. Inovasi dalam cara produk halal dipasarkan dan dijual menjadi krusial untuk menarik perhatian konsumen di era digital ini (Ernayani & Firman, 2024).

Secara keseluruhan, industri halal berfungsi sebagai cerminan penerapan prinsip ekonomi Islam dalam konteks global yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar tetapi juga untuk menjaga moralitas dan keberlanjutan dalam semua kegiatan ekonomi. Dengan memanfaatkan kekuatan sinergi antar sektor, termasuk makanan, pariwisata, dan jasa keuangan, industri halal berpotensi besar dalam menumbuhkan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Potensi ekonomi halal dapat berperan signifikan dalam memperkuat citra dan daya saing ekonomi Islam di pasar dunia. Hal ini dapat dianalisis dari beberapa aspek, termasuk nilai tambah produk halal, pemanfaatan sertifikasi halal, penguatan ekosistem industri halal, serta inovasi dan transformasi digital.

Pertama, nilai tambah produk halal dapat meningkatkan persepsi positif terhadap citra ekonomi Islam. Produk yang bersertifikat halal mempresentasikan kualitas dan kepatuhan terhadap standar syariah, yang tidak hanya menarik bagi konsumen Muslim tetapi juga bagi masyarakat luas yang semakin peduli dengan keberlanjutan dan etika dalam konsumsi. Sertifikasi halal berfungsi sebagai keunggulan bersaing yang memperkuat kepercayaan konsumen, yang pada gilirannya, meningkatkan daya tarik dan penjualan produk di pasar global. Hal ini terlihat dalam studi yang menyatakan bahwa produk yang memenuhi sertifikasi halal dapat dijadikan sebagai Unique Selling Point (USP) yang menciptakan citra positif bagi perusahaan (Firdaus, 2023).

Kedua, penguatan ekosistem industri halal memainkan peranan penting dalam menciptakan keunggulan daya saing. Dengan membangun dan mengintegrasikan seluruh rantai pasokan halal, dari produksi hingga distribusi, negara-negara Muslim dapat memaksimalkan potensi yang ada. Dalam konteks ini, efektivitas kelembagaan sangat berperan untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan berkomitmen terhadap kepatuhan syariah, yang menjadi basis dari industri halal yang berkelanjutan dan kompetitif. Ekosistem tersebut akan memperkuat posisi produk halal di tingkat internasional dan membantu negara-negara tersebut untuk bersaing di pasar global (Asri & Ilyas, 2022).

Ketiga, inovasi dan transformasi digital menjadi elemen kunci dalam meningkatkan daya saing industri halal di era globalisasi. Teknologi dapat digunakan untuk membuat proses produksi lebih efisien dan meningkatkan aksesibilitas produk halal kepada konsumen secara lebih luas. Penelitian terbaru menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam memperkuat posisi ekonomi syariah, termasuk industri halal, untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan di pasar internasional (Auliah et al., 2024). Upaya ini dapat termasuk penggunaan platform digital untuk memperluas pemasaran serta memberikan informasi yang transparan mengenai produk dan sertifikasi halal, yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.

Selain itu, pentingnya inovasi dalam menciptakan produk halal yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pasar juga tidak dapat diabaikan. Kemampuan untuk beradaptasi dan inovasi dalam produk dan layanan halal akan menentukan seberapa

baik industri ini dapat bersaing dengan alternatif non-halal di pasar global. Penelitian menunjukkan bahwa industri yang mengadopsi pendekatan inovatif lebih mungkin untuk sukses dalam meningkatkan daya saing dalam ekonomi global yang bergerak cepat (Aidhi et al., 2023).

Secara keseluruhan, dengan memanfaatkan potensi nilai tambah, memperkuat ekosistem industri halal, serta mengintegrasikan inovasi dan teknologi, ekonomi halal dapat menciptakan citra dan daya saing yang kuat di pasar dunia. Hal ini tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan keuntungan ekonomi tetapi juga untuk mendukung keberlanjutan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3.3.4. Kebijakan Fiskal dan Sosial berazis Zakat, Wakaf, dan Dana Sosial Islam

Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen fiskal yang penting dalam konteks sosial-ekonomi di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Indonesia. Mereka memainkan peran strategis dalam membangun kesejahteraan sosial, karena keduanya berkontribusi terhadap redistribusi kekayaan serta pengentasan kemiskinan.

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, berfungsi sebagai instrumen redistribusi pendapatan. Melalui zakat, individu yang memiliki surplus keuangan diwajibkan untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga menciptakan keadilan sosial dan ekonomi (Fajrina et al., 2020). Efektivitas zakat dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi telah dibuktikan dengan adanya peningkatan daya beli masyarakat miskin yang diperoleh dari dana zakat yang dikelola dengan baik. Sementara itu, wakaf memberikan kontribusi melalui pembiayaan berbagai proyek sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemukiman bagi kaum miskin. Dengan optimalisasi wakaf, dana yang terkumpul bisa digunakan untuk mengembangkan peluang usaha dan mendirikan fasilitas publik yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pengelolaan yang efektif dari zakat dan wakaf adalah kunci untuk memaksimalkan potensi kedua instrumen ini. Keberadaan lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki peran penting dalam pengumpulan dan distribusi zakat serta wakaf. Melalui pembinaan dan edukasi masyarakat, lembaga-lembaga ini dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya zakat dan wakaf, serta memfasilitasi transparansi dalam pengelolaan dana (Sari & Raharja, 2023).

Dalam konteks pemanfaatan wakaf, terdapat potensi yang besar dalam pengembangan ekonomi produktif. Wakaf uang, misalnya, dapat dikembangkan sebagai sumber dana untuk usaha kecil dan menengah (UKM) yang selama ini kesulitan dalam akses permodalan. Ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah pembiayaan yang sering dihadapi pelaku UKM di Indonesia, terutama di tengah kondisi sulit seperti pandemi.

Di samping itu, digitalisasi dalam pengelolaan zakat dan wakaf juga memberikan dampak positif terhadap penggalangan dana sosial dan meningkatkan transparansi. Pemanfaatan platform digital untuk pengumpulan zakat dan wakaf dapat memperluas jangkauan donatur, serta memudahkan mereka dalam mengawasi penggunaan dana yang diberikan. Dengan demikian, keduanya bukan hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga sarana untuk memberdayakan masyarakat dalam pekerjaan-pekerjaan yang lebih produktif.

Secara keseluruhan, zakat dan wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, namun juga sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan komunitas yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan pengelolaan yang baik dan strategi yang cermat, potensi zakat dan wakaf dapat dimaksimalkan untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar.

Kebijakan pemerintah memegang peranan vital dalam mengoptimalkan potensi dana sosial Islam, seperti zakat dan wakaf, untuk pembangunan nasional. Dalam konteks ini, kebijakan yang dirumuskan harus mampu meningkatkan pengelolaan dan distribusi dana sosial dengan baik agar efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Pertama, reformasi dalam pengelolaan zakat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan dan distribusinya. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa penguatan tata kelola lembaga zakat, termasuk meningkatkan kapasitas manajerial dan transparansi, dapat meningkatkan penerimaan zakat secara signifikan. Selain itu, partisipasi penerima zakat dalam proses penyaluran sangat penting, karena mereka dapat memberikan umpan balik yang berharga mengenai efektivitas program yang berjalan. Dengan demikian, kebijakan pemerintah yang mendukung pembaruan tata kelola zakat akan berkontribusi besar dalam mengoptimalkan potensi dana zakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Kedua, regulasi yang mendukung pengembangan wakaf juga sangat penting. Wakaf, sebagai instrumen keuangan sosial, dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk kepentingan sosial tetapi juga untuk investasi produktif yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah yang menguntungkan, seperti kemudahan dalam proses legal wakaf, dapat mendorong lebih banyak individu dan perusahaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini (Santoso et al., 2022). Menurut kajian, wakaf uang yang digunakan untuk mendanai usaha kecil berpotensi besar dalam memperkuat perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, integrasi dana sosial Islam dengan ekosistem keuangan formal dapat meningkatkan sinergi antara dana sosial dan pembangunan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan sosialisasi mengenai produk keuangan Islam, termasuk zakat dan wakaf, masih perlu ditingkatkan untuk menarik lebih banyak partisipasi masyarakat (Muftia et al., 2023). Kebijakan pemerintah yang memperkuat edukasi keuangan Islam akan memainkan peran kunci dalam hal ini, serta memperluas akses masyarakat terhadap instrumen keuangan syariah secara umum.

Terakhir, perlu adanya kebijakan yang menciptakan kerangka kerja kolaboratif antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga zakat, wakaf, dan pemerintah daerah. Dengan demikian, peta jalan pembangunan yang berjalan akan lebih efektif dalam memanfaatkan dana sosial untuk meningkatkan standar hidup masyarakat. Undang-undang dan regulasi yang mendukung kolaborasi ini dapat membantu memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana sosial, seperti yang terlihat dalam berbagai studi mengenai peran lembaga zakat dalam mengembangkan kesejahteraan sosial di masyarakat. Secara keseluruhan, melalui kebijakan yang tepat dan terintegrasi, potensi dana sosial Islam dapat dioptimalkan untuk berkontribusi terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan-pendekatan tersebut tidak hanya akan memberikan dampak jangka pendek, tetapi juga akan membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.

3.3.5. Arah dan Prospek Sistem Ekonomi Islam di Era Kontemporer

Arah perkembangan sistem ekonomi Islam di tengah tantangan global saat ini menunjukkan potensi yang signifikan untuk berkontribusi dalam pembentukan perekonomian yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Di tengah dinamika perekonomian global yang sering kali dipicu oleh ketidakstabilan dan permasalahan kompleks, sistem ekonomi Islam menawarkan perspektif unik yang responsif terhadap tantangan tersebut.

Pertama, integrasi ekonomi syariah ke dalam sistem keuangan global semakin penting hampir di seluruh dunia. Penelitian menunjukkan bahwa seiring dengan berkembangnya pasar keuangan syariah, ada peluang bagi ekonomi Islam untuk mengambil peranan sentral dalam sistem ekonomi global, terutama di negara yang memiliki populasi Muslim yang besar, seperti Indonesia. Sistem ekonomi Islam menekankan nilai-nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial, yang dapat mengatasi variasi dan kelemahan dari sistem kapitalis dan sosialis yang ada, terutama terkait dengan ketidakadilan distribusi dan eksploitasi sumber daya (Nasution & Majid, 2023).

Selanjutnya, tantangan global seperti ketidakpastian ekonomi akibat krisis finansial, perubahan iklim, dan krisis sosial menuntut pendekatan yang inovatif. Ekonomi Islam, dengan prinsip penghindaran riba, pengelolaan risiko, dan penekanan pada investasi sosial, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang ingin dicapai secara global. Kebijakan berbasis ekonomi Islam, seperti penyaluran zakat dan wakaf, dapat berperan sebagai pilar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempromosikan keseimbangan ekonomi.

Pendidikan ekonomi Islam juga harus diprioritaskan untuk menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan ekonomi global. Pendidikan ini tidak hanya mengajarkan teori ekonomi, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang ada dalam ekonomi Islam, yang sangat penting dalam mencetak pemimpin yang memiliki integritas dan bertanggung jawab (Rambe, 2024). Melalui pendidikan yang baik, diharapkan generasi muda tidak hanya paham tentang teori ekonomi konvensional, tetapi juga dapat menerapkan solusi berbasis nilai-nilai Islam dalam praktik sehari-hari.

Tantangan lain yang dihadapi adalah kebutuhan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, seperti digitalisasi dalam sektor keuangan. Sistem keuangan Islami harus beradaptasi dengan fintech dan inovasi teknologi, agar tetap kompetitif dan relevan dalam konteks global yang semakin digital. Ini termasuk pengembangan produk keuangan syariah yang lebih baik dan efisien, di samping mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap transaksinya. Terakhir, kolaborasi antara berbagai lembaga, baik pemerintah, sektor swasta, maupun organisasi non-pemerintah dalam pengembangan sektor ekonomi Islam sangat penting. Sinergi ini akan membuat implementasi prinsip ekonomi Islam lebih efektif melalui penciptaan ekosistem yang mendukung dan memperkuat posisi ekonomi syariah dalam perekonomian global (Takhim & Purwanto, 2018).

Secara keseluruhan, dengan memanfaatkan nilai-nilai Islam dan mengintegrasikannya ke dalam praktik ekonomi modern, perkembangan sistem ekonomi Islam tidak hanya mampu menghadapi tantangan global, tetapi juga memberikan solusi yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat. Hal ini menjadikan ekonomi Islam relevan dalam menghadapi dinamika dan tantangan ekonomi di masa kini.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa Sistem ekonomi Islam merupakan tatanan ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai ilahiyah dan prinsip-prinsip syariah, dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan manusia (*falah*) secara menyeluruh di dunia dan di akhirat. Paradigma ekonomi Islam berpijak pada prinsip *tauhid* yang menegaskan keesaan Allah Swt. sebagai sumber hukum dan nilai kehidupan, serta menjadikan manusia sebagai *khalifah* yang bertanggung jawab mengelola sumber daya alam dengan adil, jujur, dan beretika.

Perbedaan mendasar antara ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis terletak pada orientasi dan nilai dasarnya. Kapitalisme menekankan kebebasan individu dan akumulasi keuntungan, sosialisme mengedepankan kepemilikan kolektif dan pemerataan, sedangkan ekonomi Islam memadukan keduanya dengan menegakkan keadilan sosial, keseimbangan hak, serta tanggung jawab moral. Islam mengakui kepemilikan individu, tetapi mengikatnya dengan kewajiban sosial melalui zakat, infaq, dan wakaf sebagai instrumen redistribusi kekayaan.

Karakteristik ekonomi Islam juga menempatkan moralitas sebagai inti dari seluruh aktivitas ekonomi. Setiap bentuk transaksi harus bebas dari riba, gharar, dan maysir, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini membentuk sistem ekonomi yang tidak hanya efisien secara material, tetapi juga bermartabat secara moral dan spiritual. Dengan demikian, ekonomi Islam menjadi solusi alternatif yang menjembatani kebutuhan duniawi dan ukhrawi, serta menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Dalam konteks kontemporer, penerapan paradigma dan karakteristik ekonomi Islam dapat diwujudkan melalui lembaga keuangan syariah, industri halal, zakat produktif, dan wakaf sosial. Penguatan kebijakan publik berbasis maqashid al-syariah serta pemanfaatan teknologi digital berbasis etika Islam menjadi strategi penting dalam menghadapi tantangan globalisasi. Dengan komitmen dan kolaborasi yang berkelanjutan, ekonomi Islam berpotensi besar menjadi fondasi bagi sistem ekonomi global yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai pengembangan paradigma ekonomi Islam dalam konteks ekonomi digital dan globalisasi. Kajian interdisipliner antara ilmu ekonomi, hukum Islam, dan teknologi informasi sangat penting untuk memperkuat landasan teoretis dan praktis ekonomi Islam di era modern.

2. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan, diharapkan dapat memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, seperti pengembangan industri halal, optimalisasi zakat dan wakaf produktif, serta integrasi prinsip syariah dalam kebijakan fiskal dan moneter nasional.
3. Bagi Lembaga Keuangan dan Dunia Usaha, perlu memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasional dan layanan. Penguatan tata kelola berbasis maqashid al-syariah serta penerapan etika bisnis Islam akan meningkatkan kepercayaan publik dan daya saing di tingkat global.
4. Bagi Masyarakat dan Generasi Muda, perlu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan ekonomi. Melalui pendidikan, literasi keuangan syariah, dan praktik konsumsi yang etis, masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dengan implementasi yang konsisten terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, diharapkan terbentuk sistem ekonomi yang tidak hanya mampu menjawab tantangan zaman, tetapi juga menegakkan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Ahyani, H., & Slamet, M. (2021). Respon Dunia Barat Terhadap Ekonomi Syariah Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 7(1), 23–44. <https://doi.org/10.24815/jped.v7i1.19277>
- Aidhi, A. A., Harahap, M. A. K., Rukmana, A. Y., Palembang, S. P., & Bakri, A. A. (2023). Peningkatan Daya Saing Ekonomi Melalui Peranan Inovasi. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(02), 118–134. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i02.229>
- Alief, A. A. (2024). Filsafat Ekonomi Islam (Sebuah Tinjauan Teoritis). *Ekalaya*, 2(1), 56–65. <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i1.810>
- Apriyanti, H. W. (2017). Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan Antara Teori Dan Praktik. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(2), 131. <https://doi.org/10.30659/jai.6.2.131-140>
- Asri, K. H., & Ilyas, A. (2022). Penguatan Ekosistem Halal Value Chain sebagai Pengembangan Industri Halal Menuju Era 5.0. *ALIF*, 1(1), 37–47.
- Auliah, S., Vidiati, C., Selasi, D., & Pratama, G. (2024). Peran Tranformasi Digital Dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(12), 1020–1025. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i12.1074>
- Azka, M. Y. R., & Jenuri, J. (2024). Urgensi Nilai Islam Dalam Menghadapi Tantangan Teknologi Kontemporer. *Muttaqien Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, 5(2), 189–200. <https://doi.org/10.52593/mtq.05.206>
- Bawafie, A. A. A., Tompson, M. D., & Muin, R. (2024). Industri Halal: Paradigma Tauhid Mewujudkan Rantai Nilai Halal Di Indonesia. *Kinerja*, 6(02), 398–405. <https://doi.org/10.34005/kinerja.v6i02.3972>
- Burhanuddin, C. I. (2020). Economics Capitalism, the Birth of State and Alquran Rules. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 17(2), 229–241. <https://doi.org/10.37476/akmen.v17i2.889>
- Charisma, D. (2022). Potret Kinerja Bank Syariah Indonesia (Bsi) Dalam Mengembangkan Industri Halal Di Indonesia. *Adbispreneur*, 6(3), 259.

- <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v6i3.34962>
- Damayanti, D., Widjaja, S. U. M., & Hermawan, A. (2020). Moralitas Ekonomi Dalam Perspektif Budaya Pada Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Teori Penelitian Dan Pengembangan*, 5(2), 153. <https://doi.org/10.17977/jptpp.v5i2.13159>
- Ernayani, R., & Firman, F. (2024). Transformasi Industri Halal: Keberlanjutan Dan Inovasi Dalam Perekonomian Syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 7(1), 1011–1020. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1490>
- Fahira, N. (2021). Konsep Kepemilikan Dalam Islam. <https://doi.org/10.31219/osf.io/j395v>
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi Dan Implikasinya Dalam Perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 100. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1918>
- Fathoni, M. A. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang Dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- Firdaus, F. (2023). Implikasi Sertifikat Halal Dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan Dan Minuman. *TWZ*, 11(02), 39–54. <https://doi.org/10.55799/tawazun.v11i02.322>
- Firdiansyah, Y., Aprillia, A. F., & Aditya, M. N. (2024). Dampak Pembelajaran Ekonomi Islam Dalam Membentuk Perilaku Moralitas Ekonomi Mahasiswa. *Utility Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi*, 8(02), 132–139. <https://doi.org/10.30599/utility.v8i02.2729>
- Fitriani, R., & Dewi, D. A. (2021). Membangun Karakter Generasi Muda Melalui Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Tengah Arus Globalisasi. *Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 514–522. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i2.367>
- Hafiz, R. A., & Muhibban. (2024). Kebijakan Pemerintah Dalam Mengutamakan Produk Impor Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Han*, 1(5). <https://doi.org/10.62504/zk67df70>
- Hamzah, A. (2021). Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Kajian Teoritis Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi. *Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 18(1). <https://doi.org/10.32694/qst.v18i1.801>
- Haris, M. (2024). Peran Ekonomi Islam Dalam Mengatasi Krisis Global: Studi Kasus Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(11), 4517–4525. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i11.1244>
- Hidayah, N., Amanda, A., & Jahra, S. A. -. (2024). Menelaah Tantangan Bank Syariah Dalam Menghadapi Perkembangan Di Era Digital. *Wiep*, 1(3), 1–8. <https://doi.org/10.47134/wiep.v1i3.295>
- Huwaida, H. (2022). Pendidikan Tauhid Dalam Kegiatan Tapak Suci Putera Muhammadiyah. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Eksakta*, 2(1), 38–50. <https://doi.org/10.47134/trilogi.v2i1.37>
- Irawan, H., & Juani, M. (2020). Evaluasi Pembelajaran Ekonomi Pada Kurikulum 2013 Di Sekolah Dasar Negeri 03 Sumbersari Kota Malang. *Jpek (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 4(1), 25–39. <https://doi.org/10.29408/jpek.v4i1.2150>
- Kambali, M. (2021). Konsep Kepemilikan Dan Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam. *Al Iqtishod Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(2), 127–

150. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.254>
- Kesuma, U., & Hidayat, A. W. (2020). Pemikiran Thomas S. Kuhn Teori Revolusi Paradigma. *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, 166. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.6043>
- Kewilaa, D. M. (2023). Distribusi Pendapatan Nelayan Pancing Tonda Di Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe. *Jurnal Jendela Ilmu*, 4(2), 61–64. <https://doi.org/10.34124/ji.v4i2.155>
- khaerat, muhammad e. (2022). *Ekonomi Makro Syariah*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/v5m7h>
- Khairunnisa, D. A., & Nofrianto, N. (2023). Pembiayaan Dan Keuangan Syariah: Menopang UMKM Dalam Fase Pemulihan Perekonomian (Economic Recovery) Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3985. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9878>
- Kusdewanti, A. I., & Hendrawaty, R. (2019). Memaknai Manajemen Bisnis Islami Sebagai Kehidupan Yang Menghidupi. *Imanensi Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi Islam*, 2(1), 32–50. <https://doi.org/10.34202/imanensi.2.1.2014.32-50>
- Lubis, A. R., SP, A. F., Imanda, A. P., Adipramana, D., & Firdaus, L. M. A. (2024). Philosophy of Ownership in an Islamic Perspective: Between Wealth and Islamic Obligations. *Mimbar Pendidikan*, 8(1), 18–24. <https://doi.org/10.17509/mimbardik.v8i1.67974>
- Marfuah, M., Ismail, P. H., & Salsabilla, S. (2022). Determinan Kinerja Bank Umum Syariah Yang Diukur Dengan Maqashid Syariah Index. *Telaah Bisnis*, 23(1), 21. <https://doi.org/10.35917/tb.v23i1.244>
- Marzuki, M., & Marzuki, M. (2024). Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 709. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11936>
- Muftia, F. K., Silvia, A., Rahayu, S. R. S., & Chairani, Y. (2023). The Role of Islamic Capital Market to Indonesia's Economic Growth in 2011 - 2021. *Ekspansi Jurnal Ekonomi Keuangan Perbankan Dan Akuntansi*, 15(1), 54–67. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v15i1.4684>
- Muhibban, & Munir, M. M. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Masalah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Kajian Islam Modern*, 10(01), 34–45. <https://doi.org/10.56406/jkim.v10i01.311>
- Nasution, A. W., & Majid, M. S. A. (2023). Inflasi Dan Stabilitas Ekonomi : Analisis Perbandingan Perspektif Islam Dan Konvensional. *Ekonomikawan Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 23(2). <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i2.15902>
- Negara, M. A. P., & Muhlas, M. (2022). Reformulasi Konsep Tauhid: Studi Analisis Pemikiran Hassan Hanafi. *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, 23(2), 133. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i2.13415>
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JBM*, 1(2), 101–126. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i2.11>
- Nurasiti, & Mursalin, H. (2023). Upaya Menumbuhkan Rasa Tanggung Jawab Dalam Melestarikan Bumi Dengan Konsep Khalifatullah Fil Ardh. *Mauriduna Journal of Islamic Studies*, 4(2), 175–182. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v4i2.838>

- Nurrohman, D. (2013). Hakikat Dan Konstruksi Keilmuan Ekonomi Islam. *Epistémé Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 7(2). <https://doi.org/10.21274/epis.2012.7.2.245-266>
- Nurviliza, O. (2024). Pengaruh Zakat Dalam Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Analisis Implementasi Pada Lazismu.org. *Ziswaf*, 2(2), 163–180. <https://doi.org/10.69948/ziswaf.21>
- Paizal, M., Srihani, S., & Perdana, W. (2023). Potret Dimensi Pengukuran Standar Miskin Menurut Badan Pusat Statistik Dan Konsep Islam. *Aksioreligia*, 1(1), 21–34. <https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v1i1.76>
- Pratama, G., Yasin, M. M., Rokhmatullah, L., & Atikah, N. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Abu Yusuf Dalam Praktik Bisnis Dan Keuangan Modern. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 1975–1983. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i8.403>
- Prayoga, T. I., Isima, N., & Ibrahim, S. (2023). Potensi Sistem Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pencegahan Korupsi Wujudkan Integritas Sektor Ekonomi. *Al-Aqdu Journal of Islamic Economics Law*, 3(2), 135. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2850>
- Qoni'ah, R. (2022). Tantangan Dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia Di Pasar Global. *Halal Research Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i1.246>
- Rahmah, Z. Z., Yuliani, Y., Mutfarida, B., Purnama, C., Fatmah, D., Rahmah, M., Hasani, S., & Rahmah, Y. (2024). Manajemen Pendapatan Nasional Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Analisis Kritis. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Performa*, 21(1), 32–44. <https://doi.org/10.29313/performa.v21i1.3713>
- Rambe, K. F. (2024). Pentingnya Pendidikan Ekonomi Dalam Mempersiapkan Generasi Muda Menghadapi Tantangan Ekonomi Global. *Benefit*, 2(2), 21–29. <https://doi.org/10.37985/benefit.v2i2.395>
- Rasidin, M., Busni, D., & Afrilia, K. (2023). Pendidikan Kewirausahaan Di Pondok Pesantren Tarekat Idrisiyyah Di Tasikmalaya Jawa Barat. *Andragogi Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 11(2), 191–202. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v11i2.319>
- Roikhani, M. J. (2022). Landasan Filosofi Ekonomi Islam. *Syarikat Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 192–197. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).9698](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9698)
- Rosyid, A., & Mubin, F. (2024). Pembelajaran Abad 21: Melihat Lebih Dekat Inovasi Dan Implementasinya Dalam Konteks Pendidikan Indonesia. *Tarbawi: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.51476/tarbawi.v7i1.586>
- Salam, S., Wulandari, D., Sari, D. P., Ilham, R. A. R., & Masse, R. A. (2025). The Concept of Property Ownership in the Qur'An. *PJRS*, 4(2), 202–216. <https://doi.org/10.59001/pjrs.v4i2.508>
- Salim, A. S., Purnamasari, A., & Nugraha, W. (2023). Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin an-Nabhani Tentang Kepemilikan Menurut Ekonomi Islam, Kapitalis Dan Sosialis. *Ekonomika Sharia Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(2), 337–346. <https://doi.org/10.36908/esha.v8i2.627>
- Santoso, I. R., Zulfikar, A. A., Handoko, L., Firmansyah, F., Muliadi, S., & Mualim. (2022). *The Impact of Government Policies and Regulations on the Development Islamic*

- Economics Distribution*. 205. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220107.010>
- Saputra, M., & Mirawati, M. (2023). Penerapan Kebijakan Fiskal Khalifah Ali Bin Abi Thalib Dalam Pendistribusian Pendapatan Negara Di Indonesia. *Al-Ittifaq Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v3i2.10304>
- Sari, S. M., & Raharja, M. C. (2023). Inovasi Platform E-Commerce Dalam Pengumpulan Zakat Dan Wakaf: Meningkatkan Aksesibilitas, Transparansi, Dan Efisiensi Dalam Penggalangan Dana Sosial. *Filantropi Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 4(2), 158-169. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v4i2.7604>
- Saumantri, T. (2023). Teologi Perdamaian Dan Kerukunan Antar Agama Dalam Perspektif Asghar Ali Engineer. *Jurnal Pemikiran Islam*, 3(2), 92-110. <https://doi.org/10.22373/jpi.v3i2.19790>
- Sirajudin. (2019). Islam Dan Riset Akuntansi. *Imanensi Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi Islam*, 4(1), 1-13. <https://doi.org/10.34202/imanensi.4.1.2019.1-13>
- Siregar, R. S., & Matang, M. (2023). Indonesia Era Globalisasi: Peran Dan Tantangan Generasi Kedua Digital Native. *At-Tawasul*, 2(2), 101-109. <https://doi.org/10.51192/ja.v2i2.470>
- Syahputra, A., & Nurhayati, N. (2022). Signifikansi Metodologi Dalam Pengembangan Sosial Ekonomi Islam. *Saree*, 4(1), 38-56. <https://doi.org/10.47766/saree.v4i1.777>
- Takhim, M., & Purwanto, H. (2018). Filsafat Ilmu Ekonomi Islam. *Syariat*, 4(01), 105-114. <https://doi.org/10.32699/syariat.v4i01.1167>
- Umam, R. W., & Soleh, A. K. (2023). Hubungan Al-Ins Dan Al- Jinn Dalam Perspektif Al-Qur' An. *Ias*, 6(1), 25. <https://doi.org/10.51900/ias.v6i1.19756>
- Wati, N., Rahmadita, A., & Mursyid. (2024). Rasionalitas Ekonomi Islam: Membangun Keseimbangan Antara Tujuan Materi Dan Spiritual. *Rayah Al-Islam*, 8(4), 1761-1771. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i4.1123>
- Wijayanti, R. A., Firmansyah, R. Z., Anwar, M. R., & Oktafia, R. (2024). Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 67-74. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.671>